



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kantor : Jln. Sorong Klamono Km. 24 Kotak Pos 98418

Telepon : 321788;321219 Fex (1) 321577 Email : dinpadp.kabsor@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SORONG

Nomor : 188.4/386/2019

Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

“MAJU BERSAMA”

Di Distrik Beraur Kabupaten Sorong

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SORONG

- Membaca : Surat Kepala Distrik Nomor : 420/01/2019, tanggal 12 Pebruari 2019 tentang Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan PKBM di Distrik Beraur.
- : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran Pendidikan Non Formal di Distrik Beraur, maka perlu Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Bahwa untuk mengelola Penyelenggaraan PKBM sebagaimana tersebut pada point 1 diatas, dipandang perlu untuk Pengangkatan pengurus PKBM MAJU BERSAMA.
- c. Bahwa Pendirian PKBM dan Pengangkatan Pengurus PKBM dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969, tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dna Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat;
2. Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tantang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Sorong Nomor 425 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kabupaten Sorong;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas-Dinas di Kabupaten Sorong;
13. Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program Dikmas dan Pedoman Pembentukan dan Pengoprasian PKBM;

MEMUTUSKAN

Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Distrik Beraur Kabupaten Sorong dengan nama : "MAJU BERSAMA"

Mengangkat Pengurus PKBM tersebut dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Menugaskan Pengurus PKBM untuk merencanakan dan Penyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal serta Kegiatan Lintas Sektoral lainnya Melalui PKBM.

Pengurus PKBM Wajib melaporkan secara berjenjang pelaksanaan kegiatan, baik secara Rutin maupun berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong.

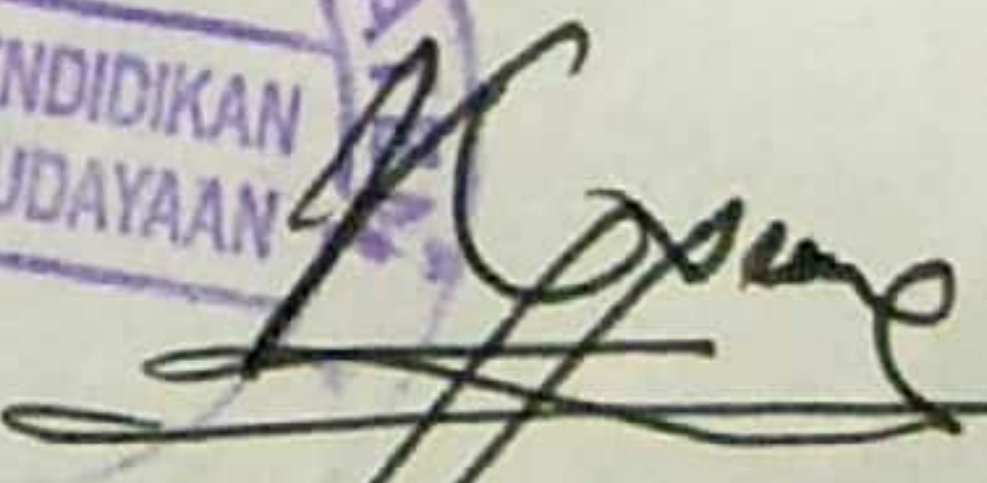
Keputusan ini Mulai berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surat mulai tanggal 12 Pebruari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : AIMAS

Pada tanggal : 12 Pebruari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong




KEPAS KALASUAT, S.Pd.M.Pd
NIP. 19640518 198703 1 012

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sorong di Sorong
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi di Manokwari
3. Kepala Distrik Beraur di Wanurian

Lampiran	:	Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong		
		Nomor	:	188.4/ /2019
		Tanggal	:	12 Pebruari 2019

SUSUNAN PENGURUS
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “MAJU BERSAMA”
DI DISTRIK BERAUR

No	Nama	Jabatan Dalam Pengurus	Jabatan Dalam Dinas
1	KEPAS KALASUAT, S.Pd.M.Pd	Pelindung	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong
2	SALMON SYATFLE	Pelindung	Kepala Kampung Wanurian
3	REINHARD SIMAMORA, S.IP.MM	Pembina	Ka. Bidang Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal
4	ELISABET LIMBONG, SE	Penanggung Jawab	Ka. Seksi Kurikulum
5	SOTERIA SOUHUWAT	Penanggung Jawab	Ka. Seksi Saprass
6	AURINUS SYATFLE, S.Pd	Ketua	Kepala Sekolah SD Inpres 2 Kab. Sorong
7	HENDRIK AWOM, S.Pd PAK	Sekretaris	Guru
8	JULIANA H.R. SYATFLE, S.Pd	Bendahara	Guru
9	RITTA ROSALINA KLAFLE, S.Pd	Seksi Pendidikan	Guru
10	SARLES MOMOT	Seksi Wira Usaha dan Pemasaran	Staf Distrik
11	YOEL SEGIDIFAT	Seksi Kemitraan	Staf Distrik

Ditetapkan di : AIMAS

Pada tanggal : 12 Pebruari 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sorong



KEPAS KALASUAT, S.Pd.M.Pd
NIP. 19640518 198703 1 012